



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Sartono bin Rupawan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di RT.002 RW. 006 Kelurahan Uma Sma Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan dan saksi-saksi di persidangan;-

DUPLIK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sundari binti Sahar, suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2000, sebagaimana terbayang dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.04.1/PW.01/517/2012, tanggal 10 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa;
2. Bahwa selama pernikahan antara Sartono bin Rupawan dengan Sundari binti Sahar telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke satu yang bernama :

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sartika Wulandari binti Sartono, tanggal lahir 17 Februari 2001,
Umur 15 tahun, 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan -, Bertempat
tinggal di RT.002 RW. 006 Kelurahan Uma Sima Kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

Dengan calon Suaminya bernama;

Nama : Talib Masangan bin Zakaria, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Dusun Brang Pelat RT.01 RW. 06 Desa
Pelat Kecamatan Untir Iwes Kabupaten Sumbawa;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 16 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon bersatus perawan dan meskipun belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi telah aqil balig serta sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan Talib Masangan bin Zakaria pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 1496/Kua.19.04.01/ Pw.01/08/2016, tanggal 22 Agustus 2016;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

9. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekara secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikah putusannya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Santika Andari binti Sartono dengan calon suami bernama Tolib Masangan bin Zakaria;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebaskan Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena anaknya sekarang sudah dalam kondisi hamil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anaknya untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon, Nama Sartika Wulandari binti Sartono, Umur 15 tahun, 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan -, Bertempat tinggal di RT.002 RW. 006 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa; dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 17 Pebruari 2001;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Talib Masanga, Umur 17 tahun;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut, dan telah diterima oleh orangtua/keluarga calon suaminya itu;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Calon suami anak Pemohon: Talib Masangah bin Zakaria, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Brang Pelat RT.01 RW. 06 Desa Pelat Kecamatan Untir Iwes Kabupaten Sumbawa; dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sartika Wulandari dan telah bertunangan;
- Bahwa sejak mengenal perempuan tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan perempuan tersebut, dan telah diterima oleh orangtua/keluarga calon isterinya itu;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon isterinya itu, dan ia bersedia dinikahi tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sundari (isteri Pemohon) yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sartika Wulandari, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.4);
5. Asli Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, (P.5);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Rupawan bin Laen:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sartika Wulandari dan calon suami anak Pemohon bernama Talib Masangan;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali anak Pemohon kurang umurnya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya adalah jejak;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah bekerja dengan penghasilan Rp. 1500.000,- setiap bulan;
2. Zakaria bin Masangan;
- Bahwa saksi Yaudara saudara Pemohon dan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon bernama Risma Nadia;
 - Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara dan/atau susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah siap bertanggung jawab menjadi kepala keluarga karena telah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Sartika Wulandari dengan calon suaminya yang bernama Ibib Masangan karena antara keduanya telah bertunangan dan hubungannya telah sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama dan susila;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi, masing-masing: Rupawan bin Laen dan Zakaria bin Masangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon menikah resmi dengan Sundari binti Sahar pada tanggal 19 Maret 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sundari yang berisi identitas resmi isteri Pemohon yang menunjukan tinggal satu alamat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sartika Wulandari, yang menunjukkan bahwa anak Pemohon lahir pada 17 Pebruari 2001;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Sumbawa yang disebabkan Sartika Wulandari kurang umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Rupawan bin Laen dan Zakaria bin Masangan, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Talib Masanga, demikian eratnya bahkan sudah hamil, sehingga jika tidak segera dinikahkan, mengawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama semakin jauh;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya;
- Bahwa antara Sartika Wulandari dan Talib Masanga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sartika Wulandari dan Talib Masanga sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon (Sartika Wulandari) belum berumur 16 tahun, tapi ia tampak dewasa, dan hubungannya dengan Talib Masanga sudah sedemikian eratnya dan sudah hamil sehingga menghawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama lebih jauh, jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاهيم مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindari dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis memandang manfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkannya dengan Talib Masanga, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkannya, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 195/Pdt.P/2016/PA.SUB Pemohon telah diizinkan berperkara secara prodeo dengan dibebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Sartika Wulandari binti Sartono) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Talib Masangan bin Zakaria);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut (Sartika Wulandari dan Talib Masangan);
4. Biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2016;

Demikianlah penetapan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai Ketua, H. Muhlis, S.H. dan H.M. Maftuh, SH. MEI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Syaifullah, S.Ag., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	nihil,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	nihil,-

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah: Rp. 116.000,-



Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan 0195/Pdt.P/2016/PA.Sub